



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 788 /B.XI/HK/2014

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/249/B.XI/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung secara sungguh-sungguh dan terus menerus dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana kebijakan, maka perlu dikoordinasi secara baik yang bersifat administrasi maupun teknis;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/249/B.XI/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka lampiran Keputusan Gubernur dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu meninjau kembali lampiran Keputusan Gubernur Lampung tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

10. Peraturan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/249/B.XI/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Merubah susunan personalia Tim Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor : G/249/B.XI/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/249/B.XI/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 788 /B.XI/HK/2014
 TANGGAL : 20 - 10 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
 MANAJEMEN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP)	KET
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung	Pengarah I	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dalam Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.42.02
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Pengarah II	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian Manajemen Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Pelaporan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja dan SDM Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Dwi Febri Haryanti, SIP.,MA (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Intan Permata Putri, SAN (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Itasari (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Neti Herawati (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Zoel Ferdiansyah (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Rike Marlinasari (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Adek Rosmaida Santi, S.S (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Sigit Prayitno (PTHL Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO